

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli (Ba'i)

1. Pengertian Jual Beli (Ba'i)

Jual beli menurut etimologi berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling suka dan sukarela atau perpindahan hak milik dengan ganti yang dapat di terima dan di benarkan . Secara terminologi fiqh jual beli didefinisikan menurut Hanafiah yaitu tukar – menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan definisi menurut Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *Ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dan uang.¹

Jual beli menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqh artinya yakni pemberian harta karena menerima dengan ikrar

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, hal. 25.

penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.²

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

2. Dasar Hukum Jual Beli (Ba'i)

Sebagai sesama umat manusia, dianjurkan untuk hidup saling tolong-menolong antara sesama umat manusia. Jual beli adalah salah satu sarana tolong-menolong yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli ini dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

² Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, cet.3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 151-152.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW serta landasan ijma' yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Dasar hukum jual beli berdasarkan al-Qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

2. Surat an-Nisa' ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء : ٢٩)

Artinya: “... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'i ibn Rafi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنُ رَافٍ والحاكم)

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

2. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

أَلْتَّاجُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه

الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnnya di surga) dengan para nabi, shadiqin dan syuhada”.

c. Landasan ijma’

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhn hidupnya tanpa bantuan orang lain.³ Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukum nya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari’atkannya jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

³ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 275.

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa syarat dan rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur hukumnya tentang syarat dan rukun jual beli, antara lain:

a. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

1. Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Aqil (berakal), hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia

mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa: 5)⁴

- b. Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.⁵ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT:

⁴ QS. an-Nisa (4): 5.

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)⁶

Berdasarkan isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuensi bahkan mengantarkannya kepada kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk dipejualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.⁷

⁶ QS. an-Nisa (4): 29.

⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 1.

- c. Tidak Pemborosan (*Tidak Mubazir*), tidak pemboros disini maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros didalam hukum islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros (*mubadzir*) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengamuhnya atau walinya.

- d. Baligh, menurut hukum islam (Fiqh), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan datang haid bagi anak perempuan) oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia lima belas tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk

melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.⁸

2. Syarat yang Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan)

b. Dapat Dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyakatan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburuh dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan.⁹

c. Milik Orang Yang Melakukan Akad

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan bisnis)*, Cet-1, Bandar Lampung, 2015, hal. 143-144.

⁹ Imam Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab All Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Op.Cit, hal. 1.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d. Dapat Diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.

e. Barang Yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Oleh karena itu, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

f. Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjual atas barang yang tidak

berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.¹⁰

3. Syarat yang Terkait dengan *Shighat*

Shighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *shighat (ijab dan qabul)* maka jual beli tidak sah.

b. Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹¹ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam Jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).

Mereka inilah yang melakukan transaksi (akad) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi bai' harus telah dewasa (baligh), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid) dan tidak terkena larangan transaksi.

¹⁰ Chairumanan Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 38.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 71.

2. Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad) yaitu harta benda yang dijual.
3. Sighat (lafad ijab dan qabul)
 - a. Dalam kitab *al-Majmu'* di jelaskan bahwa rukun *bai'* ada tiga yaitu:
 - a) Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidani*)
 - b) Sighat, dan
 - c) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qid 'alaih*)
 - b. Dalam kitab *Kasysyaf al-Qana'* di jelaskan bahwa *bai'* ada tiga yaitu:
 - a) Orang yang melakukan transaksi (*'aqid*)
 - b) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qid 'alaih*)
 - c) Sighat.¹²

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu :

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
3. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

¹² Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hal. 23.

Suatu akad jual beli secara *syara'* sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Akad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, itu karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan bathil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslim. Jual beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (bathil) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (fasid). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli bathil dan fasid.¹⁴

1. Jual Beli Bathil

Jual beli bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak zhahir walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 68.

¹⁴ Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 118.

harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut contoh jual beli yang bathil, yaitu:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan

Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak).

- b. Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

- c. Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadhara* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.¹⁵

¹⁵ Ibid., hal. 126-128.

2. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak di syariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan dan seperti menguatkan dua akad dalam satu akad transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya. Berikut adalah contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:

a. Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan tersebut.

b. Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun.

Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat menyiksa dan mendzalimi pihak pembeli

disebabkan mereka tidak dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau normal.

c. Jual beli hasil curian atau rampasan.

Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram. Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.

5. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan perlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal.
- d. Dapat memenuhi hajat orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat menerima ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizqi yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁶

B. Jual Beli dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 8 Tahun 1999

Pengaturan mengenai perkembangan hukum konsumen terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Secara histori, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap produksi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Gerakan ini dimulai dari desakan masyarakat agar diadakan pengawasan-pengawasan sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam kegiatan promosi ini. Atas dasar inilah dimulai gerakan untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

Setelah sekian lama suara-suara tersebut terdengar oleh pemerintah negara Indonesia, akhirnya pasca reformasi mulai dibentuk RUU yang mengacu kepada perlindungan konsumen. Tidak lama RUU ini diajukan, Presiden Indonesia sendiri langsung mengesahkan Undang-Undang yang termasuk salah satu aturan Nasional di negara kita pada tanggal 20 April 1999 yang dinamakan dengan “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Aturan itupun berlaku efektif satu tahun kemudian.

¹⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, 2015, hal. 162.

Dalam pengeaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga melibatkan empat pihak, yaitu konsumen yang baik, pelaku usaha yang baik, konsumen yang nakal dan pelaku usaha yang nakal. Hal tersebut dapat dipahami, karena konsumen dan pelaku usaha bukanlah lawan melainkan pasangan yang saling membutuhkan. Masa depan dari pelaku usaha sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi dari konsumen. Jika konsumen dan perekonomian dalam kondisi yang baik maka pelaku usaha juga memiliki masa depan yang baik begitu pula sebaliknya. Apabila pelaku usaha berbuat curang maka yang dirugikan tidak hanya pihak konsumen saja tetapi juga pelaku usaha tersebut. Demikian juga jika ada konsumen yang nakal, hal itu tidak hanya akan merugikan pelaku usaha saja tetapi juga merugikan konsumen yang baik.¹⁷

Proses lahirnya suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal membutuhkan waktu 25 tahun. Sejarah pembentukannya dimulai dari:¹⁸

- a. Seminar pusat studi hukum dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang masalah perlindungan konsumen, pada tanggal 15-16 Desember 1975.

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 7.

¹⁸ Az. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999-L. N. 1999 No. 42", Artikel pada Teropong, Media Hukum dan Keadilan (Vol II, No. 8, Mei 2003), MaPP-FH UI dan Kemitraan.

- b. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia (proyek tahun 1979-1980).
- c. DPHN – Departemen Kehakiman, naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen (proyek tahun 1980-1981).
- d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang perlindungan konsumen Indonesia, suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, pada tahun 1981.
- e. Departemen Perdagangan RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, RUU tentang Perlindungan Konsumen, pada tahun 1997.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang usulan inisiatif DPR tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada tahun 1998.

Selain pembahasan-pembahasan diatas, masih terdapat berbagai lokakarya, penyuluhan, seminar, di dalam dan di luar negri yang menelaah mengenai perlindungan konsumen atau tentang produk konsumen tertentu dari berbagai aspek, serta berbagai kegiatan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh masyarakat kalangan pelaku usaha dan pemerintah yang dijalankan oleh YLKI. Pada akhirnya, dengan didukung oleh perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia, semua kegiatan berujung pada disetujuinya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut yang disahkan oleh DPR RI dan Presiden RI.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.¹⁹

Sebagai konsumen baik berupa barang maupun jasa konsumen memiliki hak dimana sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 sehingga konsumen dapat memperjuangkan haknya jika terdapat salah satu hak yang dilanggar dan dirugikan, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 22.

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan.

Sebagaimana yang terdapat dalam UU perlindungan konsumen pasal 5 yang bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:²¹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

²¹ Ibid., pasal 5.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, yaitu:²²

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²² Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen Implikasi dan Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 331.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²³

4. Larangan Bagi Para Pelaku Usaha

Sedangkan larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjuk untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahan penggunaan barang dan/atau jasa.²⁴

Di Pasal 12 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada tanggung jawab yang harus dipikulnya, tanggung

²³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7.

²⁴ Ibid., pasal 10.

jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk).

Product liability adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberi perlindungan konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.

Inti dari pengertian tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari produksi/ jasanya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 sebagai berikut:²⁵

- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- c. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

²⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 29.

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁶

Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiban, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Para pihak tidak saja hanya menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelaziman atau yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban harus seimbang dan proporsional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan semua orang.

²⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19.